



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. Agus Salim No. 05 Banyuwangi 68418
Telepon(0333) 424680 Faks. (0333) 429080
email : dispendik@banyuwangikab.go.id website : www.pendidikan.banyuwangikab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor : 421.9/ 053 .157.PAUD/429.101/2015

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat dari Tn/Ny/Nn : Vina Sekar Kinasih Putri, S.PdI selaku pimpinan PAUD "KEPODANG", bahwa;

- a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-119.AH.01.08 Tahun 2013
- b. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gambiran Nomor : 274/075/429.101.17/2016 tanggal 30 Desember 2015, kepada lembaga tersebut diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENINGAT : 1. Undang – Undang

- a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 c Ayat 1 menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
 - b. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 menyatakan Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - c. Nomor 29 Tahun 1992 Tentang Sistem Kesehatan;
 - d. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Intruksi Presiden.....

3. Instruksi Presiden
 - a. Nomor 22 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 - b. Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
4. Permendiknas Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : PAUD "KEPODANG"
 - Satuan Pendidikan : Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB)
 - Alamat : Dsn. Sumberejo Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi
 - Tanggal berdiri : 12 Februari 2008
 - Pemimpin : Vina Sekar Kinasih Putri, S.PdI
 - Penyelenggara : Perkumpulan Nahdatul Ulama
- KEDUA** : 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Masyarakat dan Informasi yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 31 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. SULHITYONO, MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591011 197907 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. Agus Salim No. 05 Banyuwangi 68418 Telp(0333)424680 Faks(0333)429080
Email:dispendik@banyuwangikab.go.id Web:www.pendidikan.banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421 / 1724 / 429.101 / 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : KB KEPODANG
2. NPSN : 69818321
3. Alamat : Jl. Brawijaya No. 27 Sumberjo Desa Wringin
Agung Kecamatan Gambiran
4. Status/Akreditasi : Swasta / Belum Akreditasi
5. Nama Penyelenggara : Perkumpulan Nahdlatul Ulama
6. Alamat Penyelenggara : Jl. Kramat Jaya Nomor 164 Jakarta
7. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Nomor 04 Tanggal 10 April 2013
8. Pengesahan Kemenkumham
 - a. Nomor : AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013
 - b. Tanggal : 26 Juni 2013
9. Keterangan
 - a. Piagam Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) Tahun, mulai tanggal 10 November 2021 sampai dengan 09 November 2024
 - b. Piagam izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 23 Maret 2022
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



SURATNO,S.Pd, MM
Pembina Tk I
NIP. 19690806 1994031007